

PROFIL

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO



PROFIL BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NAMA DINAS/BADAN	: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
ALAMAT KANTOR	: Jln. P. Kalimantan No.14 Poso
NOMOR TELEPON/EMAIL	: Telp. (0452) 21171 / EMAIL bapelitbangda23@gmail.com
PIMPINAN ORGANISASI	: REZA A. M. RANGGA, S.STP., M.Si
N I P	: 19770426 199612 1 001
N I K	: 7202032604770001
JABATAN	: Kepala Badan
ALAMAT	: Jln. Kaumbu-Umbu, Kawua
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Semarang, 26 April 1977
PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Utama Muda/ IV c
EMAIL	: rezaariawan77@gmail.com
TELEPON/HP	: 0813 4118 1500

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

Profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 memberikan gambaran umum mengenai organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso, termasuk struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi.

Penyusunan Profil pada hakikatnya adalah komitmen bersama lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Harapan penyusunan Profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini, akan menjadi arah dan pedoman aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

Poso, Oktober 2025
Kepala Badan,

REZA A. M. RANGGA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
Nip. 19770426 199612 1 001

DAFTAR ISI

PROFIL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Maksud dan tujuan 1
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS PD
2.1	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 3
A.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD..... 3
B.	Kelompok Sasaran Layanan 15
2.2	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 15
A.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 15
B.	Isu Strategis..... 17
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 20
3.2	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029..... 27
A.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 27
B.	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah..... 29
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR..31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, disingkat Bapelitbangda, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah yang juga bertindak sebagai unit kerja perangkat daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta tugas Bupati sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
- b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu,

1.2 Maksud dan Tujuan

Pembuatan profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. **Memberikan gambaran umum** mengenai organisasi Bappeda Kabupaten Poso, termasuk struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi.

2. **Menyediakan informasi dasar** mengenai peran Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Poso, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan.
3. **Menjadi media informasi dan transparansi** bagi masyarakat, pemerintah daerah lain, dan lembaga terkait mengenai kinerja serta hasil-hasil perencanaan pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan.

Tujuan disusunnya profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Poso adalah :

1. **Sebagai panduan dan rujukan** bagi pimpinan daerah (Bupati) dan seluruh perangkat daerah teknis dalam mengambil keputusan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. **Meningkatkan koordinasi dan sinergitas** antara Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan.
3. **Memastikan** bahwa semua kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berada pada jalur yang benar sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Poso.
4. **Menyajikan data dan informasi akurat** serta hasil penelitian aplikatif sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. **Sebagai sarana evaluasi dan monitoring** terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang sedang berjalan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN POSO

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Poso dibentuk/diatur ulang strukturnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebelumnya, organisasi perencanaan pembangunan daerah dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perubahan nomenklatur dan struktur menjadi Bappelitbangda, yang mengintegrasikan fungsi penelitian dan pengembangan, merupakan amanat dari regulasi pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, dan diimplementasikan di Kabupaten Poso melalui Perda tersebut pada tahun 2016.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Poso berfokus pada fungsi penunjang perencanaan daerah, seperti penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis, pelaksanaan program, pembinaan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan. Selain itu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Poso juga melaksanakan unsur penelitian dan pengembangan. Pelayanan ini mencakup penyusunan dan analisis data, penyajian informasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta penyiapan bahan dan konsep dokumen terkait anggaran pembangunan daerah termasuk melakukan kegiatan berupa kajian-kajian kelitbang serta pengembangan Inovasi Daerah.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Poso Nomor : 21 Tahun 2020 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, maka kedudukan, tugas, dan fungsi BAPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan BAPELITBANGDA

BAPELITBANGDA berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Poso yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas BAPELITBANGDA


BAPELITBANGDA mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan di daerah

c. Fungsi BAPELITBANGDA

BAPELITBANGDA mempunyai fungsi dalam hal:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
2. Menkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Mengkoordinasikan penyusunan, perencanaan pembangunan di antara Perangkat Daerah (PD);
4. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah;
7. Penyiapan data pengembangan pelaksanaan dan rencana pembangunan di daerah;
8. Pembinaan tenaga fungsional
9. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah dan Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka susunan organisasi BAPELITBANGDA adalah sebagaimana ditunjukkan bagan berikut ini (Gambar 2.1) :



Bagan di atas menunjukkan, Bapelitbangda Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi:

- (1). Sekretaris, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2). Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I
 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III
- (3). Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
 2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
 3. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III
- (4). Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I
 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III
- (5). Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan
 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi
- (6). Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
 2. Subbidang Data dan Informasi
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapelitbangda

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, serta Penelitian dan Pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Badan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- k. pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai yang berkaitan dengan tugasnya.

❖ **SEKRETARIAT**

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas pelaksanaan, pengoordinasikan dan memberikan pelayanan administrastratif yang meliputi penyusunan program, penatausahaan keuangan dan BMD, serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Badan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, BMD, umum dan kepegawaian serta rumah tangga di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;

- d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi, serta pelaporan keuangan di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan BMD serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. penyelenggaraan hubungan masyarakat di Lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- l. pelaksanaan koordinasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum di lingkungan badan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja Badan;
- o. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

➤ Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, serta pelaporan kinerja.

➤ Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan keuangan, serta pengelolaan BMD di lingkungan badan.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan.

❖ BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I
- Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia I.
- Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II
- Sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II.
- Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III

Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III.

❖ **BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

(1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➤ **Sub Bidang Perekonomian dan SDA I**

Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) bidang perekonomian dan SDA I.

➤ **Sub Bidang Perekonomian dan SDA II**

Sub Bidang Perekonomian dan SDA II mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian dan SDA II.

➤ Sub Bidang Perekonomian dan SDA III

Sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA) di bidang perekonomian dan SDA III.

❖ BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➤ Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I.

➤ Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II.

➤ Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyusunan rancangan dokumen pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.

❖ **BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkajian, penelitian, fasilitasi serta koordinasi dibidang pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➤ Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.

➤ Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

➤ Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang inovasi dan teknologi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

❖ **BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, menganalisa, menyusun, mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
- Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, perumusan, sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah
- Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan
- Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- Sub Bidang Data Dan Informasi
- Sub Bidang Data Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan data serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- ❖ Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTB)
- UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

B. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah kabupaten poso, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbangda. Ini mencakup individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga, dan organisasi yang berada di wilayah kabupaten Poso. Adapun rincian kelompok sasaran pelayanan yang terdampak dengan program/kegiatan yang dilakukan di Bapelitbangda adalah sebagai berikut :

- **Penduduk Kecamatan:**
Ini adalah kelompok sasaran utama, karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari berbagai program dan layanan yang disediakan oleh Bapelitbangda
- **Lembaga, Organisasi dan Perangkat Daerah (mitra bidang):**
Kelompok ini juga menjadi sasaran karena Bapelitbangda seringkali memberikan pelayanan atau fasilitasi terkait perencanaan pembangunan daerah, perizinan, pembinaan, dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut.
- **Pihak Berkepentingan:**
Ini bisa mencakup pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus dalam wilayah kecamatan, seperti pengusaha, investor, atau organisasi non-pemerintah
- **Kelompok Rentan:**
Beberapa program Bapelitbangda juga mungkin menargetkan kelompok rentan tertentu, seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, atau keluarga miskin.
- **Pemerintah Desa/Kelurahan:**
Bapelitbangda juga memiliki peran dalam membina dan mendukung pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan publik di Bapelitbangda seringkali mencakup berbagai isu seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya inovasi, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal komitmen pimpinan, standar pelayanan publik yang belum jelas, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pelayanan publik di tingkat Bapelitbangda diharapkan dapat menjadi lebih baik, berkualitas, dan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa

disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik. Instansi pemerintah daerah seperti Bapelitbangda merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Perangkat Daerah sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kabupaten serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbangda dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kinerja petugas yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya keterampilan petugas dalam menggunakan teknologi.

2. Tingginya Potensi Korupsi

Pelayanan yang tidak transparan dan berbelit-belit dapat meningkatkan potensi praktik korupsi

3. Pemahaman Regulasi

Kurangnya pemahaman baik dari petugas maupun masyarakat terkait peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik juga menjadi masalah

4. Inovasi

Kurangnya inovasi dalam sistem pelayanan, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital, dapat menghambat kecepatan dan kemudahan pelayanan.

B. Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah adalah masalah-masalah krusial yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan. Isu-isu ini bersifat mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Mengacu pada berbagai uraian tentang permasalahan yang ada dalam aspek pelayanan publik serta uraian terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun yang menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menjaga keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan serta urusan kelitbangan dengan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2025-2029), maka diperoleh kesimpulan terkait isu-isu strategis Bapelitbangda yang muncul dimana akan dijadikan sebagai landasan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut :

- Menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah.
- Minimnya Inovasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, hal ini perlu ditangani agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan transparansi pelayanan.
- Membangun kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan termasuk di dalamnya upaya penegakan perda dan perkada.
- Penanganan masalah lingkungan seperti sampah dan banjir, Isu lingkungan perlu segera ditangani karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Mencermati gambaran evaluasi kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan, antara lain:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Bapelitbangda dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah desa/kelurahan, kelompok kerja, dan kegiatan lainnya.

▪ **Pemanfaatan Teknologi**

Mengembangkan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan, serta meningkatkan efisiensi birokrasi

▪ **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan etika aparatur perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

▪ **Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal**

Memfasilitasi pengembangan produk unggulan melalui pelatihan, pemasaran, dan akses permodalan serta mempromosikan potensi wisata, produk lokal, dan potensi ekonomi lainnya kepada masyarakat luas

▪ **Peningkatan Infrastruktur**

Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	P3K		
1.	SD	-	-	-	-
2.	SMP	-	-	-	-
3.	SMA	9	18	27	37,50
4.	D1	-	-	-	-
5.	D3	-	-	-	-
6.	S1	25	13	38	52,78
7.	S2	7	-	7	9,72
8.	S3	-	-	-	-
Jumlah		41	31	72	100

Tabel 2. Pegawai Bapelitbangda Kabupaten Poso Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	P3K		
1	Golongan I	-	-	-	-
2	Golongan II	6	-	6	8,33

3	Golongan III	30	-	30	41,67
4	Golongan IV	5	-	5	6,94
5	Golongan V	-	18	18	25,00
6	Golongan IX	-	13	13	18,06
	Jumlah	41	31	72	100

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029

Visi adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah di masa depan. Visi haruslah jelas, inspiratif, dan menantang, serta memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah tersebut. Misi adalah serangkaian tindakan atau program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visinya. Misi haruslah terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan visi dan misi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dunia usaha. Proses penyusunan harus dilakukan secara partisipatif dan transparan agar visi dan misi yang dihasilkan dapat diterima dan didukung oleh seluruh Masyarakat. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan di Kabupaten Poso. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen terbaik stakeholder baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Harapan ke depan jika pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah dapat terlaksana maka masyarakat sudah berdaya secara ekonomi, sehingga tatanan kehidupan sosial masyarakat juga akan mulai membaik. Adapun uraian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2025-2029 adalah:

“KABUPATEN POSO MAKIN MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN”

Penjelasan atas visi tersebut, diuraikan dalam 3 penggalan kalimat kunci yang memberikan makna sebagai berikut :

1. Poso Makin Maju.

Makin maju memiliki arti yaitu menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Kabupaten Poso lebih maju bertujuan untuk mewujudkan standar hidup (Living Standard) dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Makin maju menekankan pada upaya membawa Kabupaten Poso menuju perkembangan yang lebih baik diberbagai aspek kehidupan terutama dengan memanfaatkan potensi

lokal dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, infrastruktur yang memadai, kualitas kesehatan, penguatan pendidikan dan tata kelola pemerintahan, pembangunan sosial yang inklusif, serta pelestarian lingkungan.

2. Poso Berdaya Saing.

Berdaya saing, menggambarkan kemampuan untuk mendorong kemajuan dan keunggulan daerah melalui peningkatan produktivitas di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, dan pertanian dengan mengembangkan sumberdaya manusia dan alam secara optimal.

3. Poso Berkelanjutan.

Berkelanjutan memberikan makna mengarahkan Kabupaten Poso untuk berkembang dengan memadukan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan secara harmonis, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi semua lapisan masyarakat. Poso berkelanjutan, juga bermakna bahwa program-program pro rakyat yang telah berhasil dilakukan sebelumnya akan dilanjutkan.

Misi adalah cara atau langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi, secara muatan misi lebih spesifik, operasional, dan sering kali terdiri dari beberapa poin untuk menjelaskan tujuan utama dalam mencapai visi. Misi pemerintah daerah adalah pernyataan terarah yang menguraikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi tersebut membantu memperjelas bagaimana pemerintah akan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi, dengan merumuskan jalan atau langkah yang harus ditempuh melalui kebijakan dan program yang spesifik, serta menjawab permasalahan dan tantangan strategis yang ada di daerah. Misi memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan daerah. Berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tersebut, maka diuraikan misi sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter;**
- 2. Mewujudkan Sektor Pertanian Yang Modern, Maju, dan Mandiri;**
- 3. Mengembangkan Destinasi Wisata dan Budaya Lokal Kabupaten Poso;**
- 4. Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Prima, Merata, dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat;**
- 5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmoni dan Sejahtera;**
- 6. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Dan Birokrasi Yang Bersih dan Melayani;**
- 7. Merevitalisi Infrastruktur dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Berdasarkan 7 (Tujuh) misi tersebut, maka dilakukan penjabaran atas penjelasan setiap misi pada bagian berikut, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sdm Yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter.

Misi “Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter”, menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menyiapkan masyarakat Kabupaten Poso agar mampu bersaing dalam era globalisasi dan percepatan penguasaan teknologi. Secara global, peningkatan kapasitas SDM memberikan makna mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan yang setara dengan standar internasional, termasuk penguasaan teknologi digital, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan kompetensi profesional yang diakui secara global. Olehnya dibutuhkan upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan vokasional berbasis teknologi, serta pengembangan karakter yang tangguh dan adaptif, sebagai bentuk komitmen dalam menyiapkan dan membentuk masyarakat Kabupaten Poso, khususnya generasi muda di Kabupaten Poso dalam menghadapi tantangan masa depan secara kompetitif dan beretika.

2. Mewujudkan Sektor Pertanian Yang Modern, Maju, dan Mandiri

Misi “Mewujudkan Sektor Pertanian yang Modern, Maju, dan Mandiri”, menegaskan cita-cita dalam mewujudkan transformasi sektor pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Pertanian modern berarti penerapan teknologi modern yang tepat dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian, seperti alat mesin pertanian, sistem irigasi cerdas, digitalisasi data lahan, hingga pemanfaatan teknologi modern, seperti drone dan aplikasi pertanian presisi. Melalui komitmen pada misi ini, ditujukan dalam rangka peningkatan hasil pertanian, kualitas produk menjadi lebih baik, dan ketergantungan pada cara-cara tradisional yang kurang efisien bisa dikurangi. Pertanian yang maju dapat menjadi pendorong hadirnya inovasi dalam manajemen usaha tani, akses pasar, serta pemanfaatan riset dan pengembangan yang berpihak pada kebutuhan lokal. Semua upaya dalam kesatuan misi ini ditujukan untuk membentuk sektor pertanian yang tidak hanya bersifat subsistem, tetapi mampu berkembang dan menjadi satu dari sekian pilar dalam mendukung perekonomian daerah Kabupaten Poso. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan petani dan masyarakat, misi Mewujudkan Sektor Pertanian yang Modern, Maju, dan Mandiri”, bertujuan menjadikan petani sebagai pelaku utama pembangunan yang berdaya secara ekonomi dan sosial.

3. Mengembangkan Destinasi Wisata dan Budaya Lokal Kabupaten Poso

Misi “Mengembangkan Destinasi Wisata dan Budaya Lokal Kabupaten Poso” merupakan langkah strategis untuk menjadikan Poso sebagai satu dari sekian destinasi unggulan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan sebaran kekayaan alam yang luar biasa di Kabupaten Poso, mulai dari Danau Poso yang eksotis, keindahan pegunungan, hingga keragaman budaya dan tradisi lokal, menjadikan Kabupaten Poso memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata yang menarik

baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan alam ini juga sejalan dengan upaya pelestarian nilai-nilai lokal serta promosi identitas Kabupaten Poso. Langkah konkret dalam misi ini diupayakan dalam mendorong pengembangan kawasan geopark dan wisata berbasis ekologi (eco-tourism) yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjadi bagian dari edukatif dan wisata yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Prima, Merata, dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat

Misi “Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Prima, Merata, dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat”, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Poso untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak dasar atas pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Pelayanan yang prima dan berkualitas mencakup peningkatan kapasitas tenaga medis, penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang modern, serta sistem pelayanan yang responsif dan ramah. Cita-cita dalam misi ini, menjadi bagian penting agar masyarakat, baik di wilayah kota maupun pelosok desa, dapat merasakan layanan kesehatan yang setara dan memadai. Pemerintah juga dituntut untuk memperkuat sistem rujukan, meningkatkan layanan gawat darurat, dan memastikan ketersediaan obat serta logistik kesehatan secara berkelanjutan.

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmoni dan Sejahtera

Misi “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni dan Sejahtera” menggambarkan terbangunnya dan terpeliharanya tatanan sosial yang damai, saling menghargai, serta mendukung satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Poso yang memiliki latar belakang keragaman budaya, agama, dan pengalaman sejarah sosial yang kompleks, membangun harmoni menjadi fondasi penting untuk menciptakan rasa aman, kepercayaan sosial, dan kohesi antarwarga. Harmoni sosial ini tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga mendorong terciptanya ruang-ruang kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun daerah. Pendidikan toleransi, penguatan nilai-nilai lokal, serta forum dialog antarkelompok menjadi sarana penting untuk menjaga stabilitas sosial yang kondusif di Kabupaten Poso. Aspek kesejahteraan masyarakat menyangkut peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh yang bermuara pada manfaat untuk sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap infrastruktur dan layanan publik. Kesejahteraan mentitikberatkan pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Poso, selain peningkatan pendapatan perkapita, juga difokuskan pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesempatan yang adil bagi semua warga untuk berkembang. Misi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif berkaitan dengan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, program sosial yang berkeadilan, serta pembangunan yang merata antar wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Poso.

6. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Bersih dan Melayani

Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi yang Bersih dan Melayani” mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Poso untuk membangun pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan adaptif dalam penyelenggaraan fungsi dan pelayanan pemerintah. Transformasi tata kelola mencakup perbaikan sistem kerja birokrasi melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara agar mampu bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Terwujudnya birokrasi yang efisien dan transparan, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat, tanpa adanya praktik yang menyebabkan munculnya biaya ekstra, sehingga praktik-praktik koruptif dapat ditekan dan pelayanan menjadi lebih berkualitas. Tata kelola yang responsif dan melayani berarti pemerintah hadir mendengarkan, memahami, dan menanggapi dengan cermat kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat serta berkeadilan. Hal ini melibatkan keterlibatan publik dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk membuka akses data dan memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

7. Merevitalisi Infrastruktur dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Misi “Merevitalisasi Infrastruktur dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”, menegaskan peran penting komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan dan penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama bagi kemajuan Kabupaten Poso. Infrastruktur yang mantap mencakup kualitas jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, serta jaringan komunikasi yang handal dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta bencana alam. Infrastruktur yang kuat dan berfungsi optimal akan memperlancar aktivitas ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur yang rusak, usang, atau belum optimal, Kabupaten Poso dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga kokoh secara jangka panjang.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025-2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2025-2029. Matriks Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

No	Visi/ Misi	Tujuan		Sasaran	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter				
		1.1	Mewujudkan SDM yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berkarakter		
				1.1.1	Terwujudnya SDM yang Unggul, Berdaya Saing, Berkarakter
				1.1.2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
2	Mewujudkan Sektor Pertanian Yang Modern, Maju, dan Mandiri				
		2.1	Meningkatkan kemandirian dan kemajuan sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, penguatan kelembagaan petani, dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan		
				2.1.1	Meningkatnya produktivitas Ekonomi sektoral
3	Mewujudkan Poso Menjadi Daerah Tujuan Wisata Utama di Sulawesi				
		3.1	Meningkatnya peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah		
				3.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Penyelenggaraan Event Daerah

				3.1.2	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan
4	Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Prima, Merata, dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat				
		4.1	Mewujudkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, adil, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh		
				4.1.1	Meningkatkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
				4.1.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmoni dan Sejahtera				
		5.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat disertai penguatan nilai-nilai kebersamaan, pemerataan pembangunan, dan penyediaan layanan yang inklusif guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera		
				5.1.1	Meningkatnya kehidupan harmonis dalam masyarakat
				5.1.2	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan
6	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Bersih dan Melayani				
		6.1	Mewujudkan tata Kelola dan Birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani		
				6.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang

					Berkualitas
7	Merevitalisi Infrastruktur dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
		7.1	Meningkatnya Kualitas Pemerataan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
				7.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemerataan infrastruktur
				7.1.2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
				7.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				7.1.4	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan perangkat daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran perangkat daerah memiliki arti penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah karena keduanya berfungsi sebagai arah dan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan memberikan gambaran umum mengenai kondisi yang ingin diwujudkan, sementara sasaran adalah target yang lebih spesifik dan terukur, yang jika dicapai akan mendukung pencapaian tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, akan membantu perangkat daerah bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai target indikator kinerja, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sasaran yang akan

dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut **“Mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah”**.

Jika melihat keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2025-2029 maka Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merujuk pada Misi **“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi yang Bersih dan Melayani”** mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk membangun pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan adaptif dalam penyelenggaraan fungsi dan pelayanan pemerintah. Transformasi tata kelola mencakup perbaikan sistem kerja birokrasi melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara agar mampu bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani										
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	
		Mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	
			Maturitas SPIP PD	3.00 (Terdefinisi)	3.00 (Terdefinisi)	3.00 (Terdefinisi)	4.00 (Terukur dan terkelola)	4.00 (Terukur dan terkelola)	4.00 (Terukur dan terkelola)	
		Meningkatnya Pemanfaatan	Persentase rekomendasi	100	100	100	100	100	100	

		Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan							
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Perumusan strategi dapat dibahas melalui serial FGD (focus group discussion) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama lima tahun ke depan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Merumuskan strategi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi. Strategi yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi berbagai aspek dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : KABUPATEN POSO MAKIN MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN			
MISI 6 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi yang Bersih dan Melayani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis Informasi dan Teknologi	Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah yang proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang matang dan akurat
		Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis Informasi dan Teknologi	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis Informasi dan Teknologi
		Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan serta meningkatkan capaian kinerja program/kegiatan.	Melaksanakan program/kegiatan sesuai target kinerja serta melaporkan capaian kinerja dan keuangan lebih akuntabel dan tepat waktu.
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan daerah serta mengembangkan kegiatan Kelitbangan terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai unsur penunjang bidang perencanaan dan kelitbangan, dengan pertimbangan potensi sumberdaya, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi pembangunan serta kelitbangan yang selalu dikembangkan.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. perumusan strategi dan arah kebijakan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Poso. Rumusan arah kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun wujud atau operasionalisasi dari strategi yang dirumuskan akan dimunculkan dalam bentuk program Perangkat Daerah, sedangkan arah kebijakannya dirumuskan melalui penentuan/ penetapan kegiatan.

Perencanaan program dapat mengidentifikasi dan membiayai lini produktivitas yang belum terjamah, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kemajuan perangkat daerah. Program pemerintah dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pendanaan memastikan program memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatannya, mulai dari menyediakan jasa hingga membiayai proyek-proyek besar. Program tanpa pendanaan tidak dapat dieksekusi secara efektif, sementara pendanaan tanpa program yang jelas akan menjadi sia-sia.

Keduanya saling melengkapi: program memberikan tujuan dan rencana, sedangkan pendanaan menyediakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah periode tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Bapelitbangda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani							
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah		
					Maturitas SPIP PD		

		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan			Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan		
			Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif dan Efisien Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersedianya pelayanan administrasi gaji dan keuangan	Cakupan pelayanan administrasi gaji dan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum/ perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Umum/ perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah alat/ bahan Logistik Kantor yang diadakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah cetak dan penggandaan dokumen kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					Jumlah tamu yang difasilitasi	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Cakupan layanan sarana dan prasarana gedung kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah materai yang diadakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah rekening jasa telekomunikasi, PDAM dan listrik yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah PNS dan Non PNS yang menerima honor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaan Dinas Jabatan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah dokumen hasil forum OPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
					Jumlah dokumen hasil Musrenbang RKPD	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

					Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen analisis data dan informasi pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersedianya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

					Jumlah dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Terwujudnya Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terwujudnya Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Terwujudnya Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		

				Tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monev Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	

					Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monev Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah dokumen Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

					Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah dokumen Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan		Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Persentase Jumlah Data beserta Pendukung Indikator-indikator IDSD yang tersedia, dapat diolah dan diinput dalam Program IDSD	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	

				Terlaksananya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Tersedianya inovasi daerah yang diikuti dalam Program Penghargaan Inovasi oleh Kemendagri	Jumlah inovasi daerah yang diikuti dalam Program Penghargaan Inovasi oleh Kemendagri	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah hasil Kelitbangan yang dipublikasikan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	

